

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN
KERJA DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :

**YOAN FIRDIZA
NIM. 1800874201247**

**Tahun Akademik
2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : YOAN FIRDIZA
N I M : 1800874201247
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :

PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA
DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI


Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi 20 September 2022

Pembimbing Pertama


Menyetujui,

Pembimbing Kedua


(Islah, S.H., M.H.)


(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara


(Nurhasan, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : YOAN FIRDIZA
N I M : 1800874201247
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :

**PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA
DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Rabu, 16 Februari 2022 Pukul 10:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:


Pembimbing Pertama


(Isah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua


(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara


(Nurhasan, S.H., M.H.)

Jambi, 27 September 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : YOAN FIRDIZA
N I M : 1800874201247
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :


**PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA
DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H	Ketua	
Hermayanti, SH., M.H	Penguji Utama	
Islah, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 27 September 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : YOAN FIRDIZA
N I M : 1800874201247
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 28 September 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(YOAN FIRDIZA)

ABSTRAK

Hukum pidana saat ini ialah sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Secara yuridis melakukan penggelapan dalam jabatan (hubungan kerja) merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah proses penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi. Apakah yang menjadi hambatan penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Empiris*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Dalam proses penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 153 / VI / 2020 / SPKT- C/Polda Jambi, tanggal 26 Juni 2020. Dapat diketahui tersangka atas nama HS telah ditangkap oleh anggota Ditreskrim Polda Jambi berdasarkan adanya laporan dari korban. Dari tindak lanjut laporan perkara tersebut kemudian tersangka atas nama HS diketahui menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanannya. Adanya hambatan penetapan tersangka yaitu (1) Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (2) Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa, (3) Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi. Adapun upaya mengatasi hambatan penetapan tersangka yaitu (a) penyidik berusaha meyakinkan agar pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan tersebut, (b) penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama HS tersebut, (c) mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk dimintakan keterangan

Kata Kunci : Proses, Penetapan, Tersangka, Kasus, Tindak Pidana, Penggelapan, Hubungan Kerja

ABSTRACT

Current criminal law is a tool or means to solve this problem and is expected to be able to provide the right solution. Of the various kinds of criminal acts that occur in society, one of which is the crime of embezzlement. Juridically committing embezzlement in office (employment relationship) is a criminal offense whose threats are as regulated in Article 374 of the Criminal Code (KUHP). The problem raised is how is the process of determining the suspect in the case of criminal acts of embezzlement in the working relationship at the Jambi Regional Police. What are the obstacles in determining the suspect in the case of criminal acts of embezzlement in the working relationship at the Jambi Regional Police. What are the efforts to overcome the obstacles in determining suspects in cases of criminal acts of embezzlement in the working relationship at the Jambi Regional Police. The type of this research is Juridical Sociology. In writing this thesis the author uses an empirical approach. The technique of taking the material is done by using purposive sampling. In the process of determining a suspect in a criminal case of embezzlement in an employment relationship at the Jambi Regional Police based on Police Report Number: LP / B – 153 / VI / 2020 / SPKT-C / Jambi Regional Police, June 26, 2020. It can be seen that the suspect on behalf of HS has arrested by members of the Jambi Police Ditreskrimum based on reports from victims. From the follow-up to the case report, the suspect, on behalf of HS, was found to have abused his authority for his personal interests by ordering goods (central orders) and holding money that was collected from several partner shops. There are obstacles in determining the suspect, namely (1) the perpetrator is not cooperative in the examination, (2) the prosecutor has returned the case file, (3) the perpetrator has run away and the perpetrator's family does not want to provide information. As for efforts to overcome the obstacles to determining suspects, namely (a) investigators try to ensure that perpetrators are honest in providing information and are willing to work together to uncover and resolve embezzlement cases in that position, (b) investigators from the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) have complied with the request of the Prosecutor's Office. by not including the elements of article 378 of the Criminal Code concerning fraud in the perpetrator's file on behalf of the HS, (c) looking for clues and information regarding the whereabouts of the HS perpetrator starting with the relatives and family of the perpetrator for questioning

Keywords: Process, Determination, Suspect, Case, Crime, Embezzlement, Employment Relations

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, SH.,M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua Orang Tua Ayahanda Idirman dan Ibunda Ismaily yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

ambi,28 September 2022



PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TERSANGKA	
A. Pengertian Tersangka.....	16
B. Hak-Hak Tersangka	20
C. Kewajiban Perlindungan Tersangka	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	32
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
C. Pengertian Penggelapan.....	41
D. Tindak Pidana Penggelapan.....	43

BAB IV	PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	
	A. Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.....	49
	B. Hambatan Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi	55
	C. Upaya Mengatasi Hambatan Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana saat ini ialah sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangan-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.¹

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :²

¹ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 87

² Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.56

1. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich Toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ”.

2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 250.000,00 (Diatur dalam pasal 373 KUHP).

3. Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (pasal 374 KUHP).

4. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (pasal 375 KUHP).³

³ *Ibid*, hal.57

Dari rumusan penggelapan sebagaimana di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah :

1. Berusaha memiliki dengan melawan hukum
2. Barang itu kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan
4. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.⁴

Memang tidak dapat dipungkiri tindak pidana penggelapan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Secara yuridis melakukan penggelapan dalam jabatan (hubungan kerja) merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

⁴ R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 90

Terjadinya tindak pidana penggelapan hubungan kerja tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datang dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Selanjutnya berdasarkan analisa data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrinum) Kepolisian Daerah Jambi diketahui: “Tindak pidana penggelapan dalam jabatan khususnya terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi angkanya terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 3 Tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 51 kasus tindak pidana penggelapan hubungan kerja yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrinum) Kepolisian Daerah Jambi.

Adapun salah satu contoh kasus yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrinum) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 153 / VI / 2020 / SPKT- C/Polda Jambi, tanggal 26 Juni 2020. Selanjutnya dalam proses penetapan tersangka yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrinum) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 153 / VI / 2020 /

SPKT- C/Polda Jambi, tanggal 26 Juni 2020 penyidik memiliki permasalahan seperti tidak kooperatifnya pelaku saat dimintai keterangan serta alat bukti berupa nota dan kwitansi atas pemesanan barang telah dibakar tersangka untuk menghilangkan jejak kejahatannya.

Bertolak dari pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah, Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apakah yang menjadi hambatan penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Proses

Proses ialah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵ Proses yang dikemukakan oleh Gibson yaitu aktivitas yang memberikan komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan, Kemudian proses dikemukakan oleh Handyaningrat sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.

2. Penetapan

Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menatapkan; proses, cara, perbuatan meneguhkan, tindakan sepihak untuk menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.⁶

3. Tersangka

Tersangka menurut Kamus Hukum adalah terduga, tertaksir, terkira, orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, terdakwa.⁷

⁵ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal.30

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.756

⁷ *Ibid*, hal.675

4. **Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁸

5. **Penggelapan**

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.⁹

6. **Hubungan Kerja**

Hubungan kerja yang di maksud ialah dalam jabatan yaitu melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).¹⁰

7. **Kepolisian Daerah Jambi**

Kepolisian Daerah Jambi (biasa disingkat Polda Jambi) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 154

⁹ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 208

¹⁰ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.23

berada di bawah Kapolri. Polda Jambi bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda Jambi merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda Jambi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).¹¹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penyidikan** (*Investigation*) sebagai berikut:

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum.¹² Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi/diakses pada tanggal 04 Juli 2022 Pukul 21.10 Wib

¹² Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 68

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.¹³ Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Menurut Hartono, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.¹⁴ Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

¹³ *Ibid*, hal.69

¹⁴ *Ibid*, hal. 70

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹⁵

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹⁶

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*,¹⁷ yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, *ideology*, ekonomi, situasi budaya dan hukum) Serta ketentuan

¹⁵ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.11

¹⁶ *Ibid*, hal. 12

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Empiris*, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (sumber daya manusia, *ideology*, ekonomi, situasi budaya dan hukum) serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, KUHAP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. **Teknik Penarikan Sample**

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi.
- b. 2 (dua) Orang Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi.

6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini

dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan tinjauan umum tentang tersangka terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tersangka, hak-hak tersangka, kewajiban perlindungan tersangka.

Kemudian Pada **Bab III** tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penggelapan dan tindak pidana penggelapan.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan proses penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi antara lain yaitu proses penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi, hambatan penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi, upaya mengatasi hambatan penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TERSANGKA

A. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terduga, tertaksir, terkira; orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, terdakwa.¹⁸ Tersangka merupakan seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut *Andi Hamzah* sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.¹⁹

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.²⁰ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan.

¹⁸ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 675

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.110

²⁰ *Ibid*, hal. 112

Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.²¹

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”²³

²¹ *Ibid*, hal. 113

²² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.380

²³ *Ibid*, hal. 381-382

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.²⁴

Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.²⁵

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah

²⁴ *Ibid*, hal. 383

²⁵ *Ibid*, hal. 384

memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.²⁶

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.²⁷

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.²⁸

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-

²⁶ *Ibid*, hal. 385-386

²⁷ *Ibid*, hal. 387

²⁸ *Andi Hamzah, Op Cit*, hal. 110

keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.²⁹ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.³⁰

B. Hak-Hak Tersangka

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*Equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. KUHAP mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.³¹ Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.

²⁹ *Ibid*, hal. 112

³⁰ *Ibid*, hal. 113

³¹ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 136

- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.³²

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

2. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi:

"Untuk mempersiapkan pembelaan Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".

3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi :

³² *Ibid*, hal. 137

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- a. Orang asing
- b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- c. Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis.

Hak tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 53 Ayat (1) dan

(2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

5. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka. Setiap

penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

7. Hak Menghubungi Penasehat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

8. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

9. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi:

"tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi:

"tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum".

Sedangkan Pasal 61 KUHAP, berbunyi :

"tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

10. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi: "*tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan*". Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

11. Hak Mengajukan Saksi

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

12. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum.

C. Kewajiban Perlindungan Tersangka

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan “menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana berarti penyidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.³⁴

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses

³³ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.301

³⁴ *Ibid*, hal. 302

penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.³⁵

Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.³⁶

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.104

³⁶ *Ibid*, hal. 105

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Artinya pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya.³⁷

Menurut *Lilik Mulyadi*, dari batasan pengertian (*Begrips Bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan,
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*Locus Delicti*),
- c. Cara tindak pidana dilakukan,
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan,
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakuka, dan
- f. Siapa pelakunya.³⁸

Berdasarkan fungsi tersebut, maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup terdiri atas:

- a. Keterangan (dalam proses penyidikan),
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan),

³⁷ *Ibid*, hal. 106-107

³⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 211

- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan), dan
- d. Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).³⁹

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa:

1. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau
2. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).⁴⁰

Menurut *Eddy O.S. Hiariej*, bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *Physical Evidence* atau *Real Evidence*.⁴¹

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

³⁹ *Ibid*, hal. 212

⁴⁰ *Ibid*, hal. 215

⁴¹ *Ibid*, hal. 216

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Kedua, jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP).

Pengaturan tentang batas waktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHAP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan atau penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan. Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka.

Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana”. Sistem yang dibangun KUHAP melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan,

Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).⁴²

Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan *asas the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum” oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).⁴³

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya.⁴⁴

⁴² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 147

⁴³ *Ibid*, hal. 148

⁴⁴ *Ibid*, hal. 149

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁴⁵

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)⁴⁶

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 21-22

⁴⁶ *Ibid*, hal.24

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁴⁷

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hal.35

⁴⁸ *Ibid*, hal.36

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁹

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)

⁴⁹ *Ibid*, hal.39-40

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.⁵⁰

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.

⁵⁰ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 195

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁵¹

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana

⁵¹ *Ibid*, hal.198

itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti” itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁵²

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵³

⁵² P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 43

⁵³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 23

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana

yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁵⁴

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁵⁵

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, hal. 25-26

⁵⁵ *Ibid*, hal. 27

⁵⁶ *Ibid*, hal. 28

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵⁷

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵⁸

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)

⁵⁷ *Ibid*, hal. 29

⁵⁸ *Ibid*, hal. 30-31

karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁵⁹

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.⁶⁰

C. Pengertian Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Misalnya, seorang pengacara bisa menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh

⁵⁹ *Ibid*, hal. 32-33

⁶⁰ *Ibid*, hal. 34

nasabah, seorang penasihat keuangan bisa menggelapkan dana dari investor, atau seseorang bisa menggelapkan dana dari pasangannya. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana.⁶¹

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.⁶²

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.⁶³

⁶¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 183

⁶² *Ibid*, hal. 184

⁶³ *Ibid*, hal. 185

Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang.⁶⁴

D. Tindak Pidana Penggelapan

Mengenai tindak pidana Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

⁶⁴ *Ibid*, hal. 186

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang.

Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁶⁵

Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372,

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 123

bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:⁶⁶

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Mengaku sebagai milik sendiri.
 2. Sesuatu barang.
 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
 5. Secara melawan hukum
- b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.
 1. Mengaku sebagai milik sendiri. Unsur memiliki dalam rumusan Pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.
 2. Sesuatu barang. Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.
 3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain. Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.
 4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 124

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu Tindakan Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan Tindakan refresif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini di uraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M. dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶⁷

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu.
- b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).⁶⁸

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

⁶⁷ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 78

⁶⁸ *Ibid*, hal. 80

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.⁶⁹

Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur. Preventif kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha preventif kejahatan pada umumnya.

2. Tindakan Refresif

Tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan refresif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.⁷⁰

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara refresif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.⁷¹

⁶⁹ *Ibid*, hal. 82

⁷⁰ *Ibid*, hal.89

⁷¹ *Ibid*, hal. 91

Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tindakan refresif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.⁷²

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan perundang-undangan yang beribawa;
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.⁷³

⁷² *Ibid*, hal. 92

⁷³ *Ibid*, hal. 93-94

BAB IV
PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA
DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A. Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi

Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Menurut Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Hasan Mengatakan:

“Untuk tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja khususnya terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi memang saat ini angkanya terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 3 Tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.⁷⁴

Adapun angka peningkatan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja khususnya terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah

⁷⁴ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. *Hasan* Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB

Jambi seperti yang dikatakan di atas supaya lebih mudah di pahami dapat ketahui melalui tabel berikut:

Tabel I
Angka Peningkatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2018 Sampai Tahun 2020

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	13
2	2019	17
3	2020	21
Jumlah		51

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Tahun Tahun 2018 -2020

Berdasarkan tabel I tersebut dapat diketahui pada tahun 2018 terdapat 13 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terdapat di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Salanjutnya pada tahun 2019 terdapat 17 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi dan pada tahun 2020 terdapat 21 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja yang terdapat di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 51 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi.

Adapun salah satu contoh proses penetapan tersangka yang terdapat di oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 153 / VI / 2020 / SPKT-C/Polda Jambi, tanggal 26 Juni 2020. Dapat diketahui tersangka atas nama HS

telah ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jambi berdasarkan adanya laporan dari korban.

Pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10:00 WIB pelapor menghubungi terlapor untuk menanyakan DO dari PT. Star Jaya Gemilang yang mana terlapor adalah sales dari PT. Midea Planet Indonesia cabang Sumatera Selatan untuk wilayah Provinsi Jambi, kemudian terlapor menjawab nanti siang akan dikirim. Sekira pukul 14:00 WIB korban kembali menghubungi terlapor tetapi terlapor tidak menjawab telepon dari korban. Kemudian korban sebagai pelapor menghubungi PT. Star Jaya Gemilang untuk menanyakan sudah diterima barang atau belum, ternyata PT. Star Jaya Gemilang tidak mengorder barang.

Pelapor juga langsung menghubungi pihak ekspedisi untuk menanyakan keberadaan barang namun pihak ekspedisi mengatakan bahwa barang telah di ambil oleh terlapor. Pelapor mulai curiga terhadap terlapor, kemudian pelapor menghubungi 3 (tiga) toko yang telah jatuh tempo pembayaran yaitu Toko Adi Eka Putra, Toko Multi Jaya dan Toko Lisa Elektronik dan pelapor melakukan penagihan, ketiga toko tersebut mengatakan bahwa uang telah dibayarkan kepada terlapor.

Pada tanggal 24 Juni 2020 pelapor mengadakan audit lapangan dan ditemukan bahwa terlapor telah menggelapkan uang perusahaan dan melakukan orderan fiktif. Akibat peristiwa tersebut perusahaan merasa dirugikan sebesar Rp. 367.623.325 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam

ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) selanjutnya pelapor melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti.

Dari perkara tersebut memang terdapat hak dan kewajiban yang mempengaruhi tersangka untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam dalam hubungan kerja tersebut antara lain:

1. Tersangka atas nama HS bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia cabang sumatera selatan untuk wilayah Provinsi Jambi memiliki hak dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan bonus insentif (diluar gaji pokok) atas penjualan barang.
2. Tersangka atas nama HS yang bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia cabang sumatera selatan untuk wilayah Provinsi Jambi juga mempunyai kewajiban untuk menyetor uang hasil penjualan barang yang di tagih dari beberapa toko rekanan kepada PT. Midea Planet Indonesia.

Selain hak dan kewajiban itu HS bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia juga mempunyai kewenangan yaitu memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanan, namun tersangka justru menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam dalam hubungan kerja.

Maka dari itu, analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi, dan barang bukti diatas, penyidik dapat menganalisa bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana sebagai berikut :

”Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”.

Adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa dalam pembahasan ini adalah Hendra Saputra, telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti:
 - a. Barang siapa, dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana itu “orang atau badan hukum” yang mampu bertanggung jawab, sehat dan dewasa, yaitu Hendra Saputra.
 - b. Bahwa tersangka adalah orang yang melakukan penggelapan dalam perbuatan tersebut ianya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Unsur mempunyai maksud dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. bahwa benar terlapor Hendra Saputra telah memesan barang 40 unit ac merk Midea dan 15 Unit kulkas merk Midea pada perusahaan pusat yang berada di Jakarta dengan toko Adi Eka Putra, CV.Multi Jaya, dan Lisa Elektronik, kemudian setelah barang sampai ke wilayah Jambi dengan menggunakan jasa angkutan barang Exspedisi Mala yang beralamatkan di Jalan lintas Jambi-Palembang pall 13 Muaro Jambi, lalu diantar ke alamat toko tersebut dan diterima oleh toko-toko tersebut akan tetapi pelaku Hendra Saputra mengatakan kepada toko bahwa perusahaan meminta untuk di transfer ke Bank Mandiri a.n. Ismail Idem, dengan total dari 3 toko tersebut sebesar Rp. 125.623.525,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga lima ratus dua puluh lima rupiah). akan tetapi perusahaan PT.Midea Planet Indonesia tidak pernah meminta mentransfer ke rekening lain selain rekening perusahaan PT.Midea

Planet Indonesia. dan pelaku Hendra Saputra memesan orderan fiktif dengan cara toko tidak pernah memesan sama sekali yaitu toko PT. Star Jaya Gemilang dan Multi Karya, dengan cara memesan ke admin perusahaan Jakarta untuk 100 Unit AC, akan tetapi 2 toko tersebut tidak pernah memesan barang tersebut.

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. bahwa benar pelaku Hendra Saputra adalah shalesman di perusahaan PT. Midea Planet Indonesia dengan wilayah Jambi yang mana cabang nya di Palembang dengan memiliki surat kontrak kerja sebagai karyawan di PT.Midea Planet Indonesia.

Selanjutnya menurut Andi Rachmat Indra, S.H., selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Menjelaskan: “Dari pengungkapan perkara tersebut memang terdapat hak dan kewajiban yang mempengaruhi tersangka untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut antara lain:⁷⁵

1. Pelaku atas nama HS bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia cabang sumatera selatan untuk wilayah Provinsi Jambi memiliki hak dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan bonus insentif (diluar gaji pokok) atas penjualan barang.
2. Pelaku atas nama HS yang bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia cabang sumatera selatan untuk wilayah Provinsi Jambi juga mempunyai kewajiban untuk menyetor uang hasil penjualan barang yang di tagih dari beberapa toko rekanan kepada PT. Midea Planet Indonesia.

⁷⁵ Wawancara Bapak *Andi Rachmat Indra*, S.H., Selaku Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

Selain hak dan kewajiban itu HS bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia juga mempunyai kewenangan yaitu memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanan, namun tersangka justru menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan/hubungan kerja merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.

B. Hambatan Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi

Sebenarnya penyelesaian perkara penggelapan ini dapat juga di selesaikan secara mediasi (*Kebijakan Non Penal*) apabila pelaku mempunyai itikad baik untuk menganti dan menyelesaikannya, akan tetapi penggunaan hukum pidana dalam kasus ini merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.

Dalam penetapan tersangka kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal

Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 153 / VI / 2020 / SPKT- C/Polda Jambi, tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana telah di ketahui dari uraian pada point A yang dimana tersangka atas nama HS itu sendiri telah di tindak dan di proses hukum.

Namun sebelum penggunaan hukum pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja tersebut, tentu adanya hambatan penetapan tersangka yang di hadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi yaitu:

1. Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan.
2. Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa.
3. Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu hambatan tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Andi Rachmat Indra, S.H., selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

“Dengan tidak kooperatifnya pelaku atas nama HS dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatnya maka selama ditingkat penyidikan kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja menjadi terhambat mengingat penyidik yang menangani perkara tersebut memerlukan waktu dan tenaga untuk membuktikan dan mengungkap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja itu sendiri”.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara Bapak *Andi Rachmat Indra*, S.H., Selaku Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 13.00 Wib

2. Menurut Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H., selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi mengatakan :

“Pernah Di kembalikannya berkas pelaku atas nama HS yang di jadikan tersangka oleh Jaksa mengingat pihak kejaksaan meminta agar tidak dimasukannya unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama HS tersebut”.⁷⁷

3. Selanjutnya menurut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Hasan selaku Kasubdit Ditreskrim Polda Jambi menjelaskan :

“Saudara HS sempat melarikan diri dan alat bukti berupa nota dan kwitansi atas pemesanan barang telah dibakar tersangka untuk menghilangkan jejak kejahatannya, hal itu diketahui saat di antarkannya surat panggilan oleh pihak Ditreskrim Polda Jambi ke rumahnya dan keluarga pelaku yang tidak mau memberikan informasi dimana keberadaannya membuat anggota Ditreskrim Polda Jambi sulit mencari petunjuk dan informasi dalam pengungkapan kasus tersebut”.⁷⁸

Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) point hambatan tersebut ialah Pelaku yang melarikan diri dan alat bukti berupa nota dan kwitansi atas pemesanan barang telah dibakar tersangka untuk menghilangkan jejak kejahatannya menjadi hambatan paling menonjol, mengingat pihak Ditreskrim Polda Jambi memerlukan waktu dan tenaga untuk menangkap kejahatan HS tersebut.

⁷⁷ Wawancara Bapak *Kristian Adi Wibawa*, S.P., M.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB

⁷⁸ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. *Hasan* Kasubdit Ditreskrim Polda Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB

Kemudian menurut HS sebagai pelaku Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sudah tertangkap oleh Ditreskrimum Polda Jambi Mengatakan :

“Memang saya mendapatkan bonus insentif (diluar gaji pokok) atas penjualan barang perusahaan akan tetapi faktor keuntungan lah yang membuat saya melakukan perbuatan tersebut. Adapun cara yang saya lakukan ialah memesan barang melalui admin perusahaan pusat yang berada di Jakarta yaitu nama admin yang memegang wilayah Sumatera Selatan di perusahaan PT. Midea Planet Indonesia dan proses pengeluaran barang yang di pesan dari kantor cabang atau shales kantor cabang yang mana saya yang mengeluarkan barang elektronik tersebut setelah DO yang telah saya buat berdasarkan PO dari admin pusat Midea DO nya saya serahkan ke bagian ekspedisi untuk di kirim barang sesuai pesanan”.⁷⁹

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Sedangkan Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

⁷⁹ Wawancara Bapak *HS* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Sudah Tertangkap Oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 15.30 WIB

C. Upaya Mengatasi Hambatan Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi

Sebagaimana telah diketahui diatas pelaku yang melakukan penggelapan dalam hubungan kerja merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat di jatuhkan sanksi secara hukum pidana. Begitu pula dengan kasus pelaku atas nama HS berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 153 / VI / 2020 / SPKT- C/Polda Jambi, tanggal 26 Juni 2020. yang ditangani Kepolisian Daerah Jambi. sebagaimana diketahui kasus tersebut terungkap setelah pelapor melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti, dan akhirnya diketahui bahwa tersangka atas nama HS menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan ke 3 (tiga) point hambatan yang telah di hadapi dan jelaskan oleh pihak Kepolisian menurut Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H. selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi Mengatakan :

“Dalam pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja tentunya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.”⁸⁰

⁸⁰ Wawancara Bapak *Kristian Adi Wibawa*, S.P., M.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 14.00 Wib

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (tiga) point hambatan dalam mengungkap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja tersebut agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait dengan tidak kopratifnya tersangka atas nama HS dalam memberikan keterangan menurut Andi Rachmat Indra, S.H., selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

“Kami berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam hubungan kerja tersebut maka pelaku akan mendapat keringan dari segi sanksi hukuman pidana, namun sebaliknya apabila pelaku atas nama HS dalam memberikan keterangan berbelit belit atau tidak kopratif sehingga menghambat berjalannya proses penyidikan maka kami akan mengatakan bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berat karna menghambat proses penyidikan tersebut”.⁸¹

2. Terhadap berkas perkara pelaku atas nama HS yang pernah Di kembalikannya oleh pihak Kejaksaan, Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H., selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi mengatakan :

“Pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama HS tersebut”.⁸²

⁸¹ Wawancara Bapak *Andi Rachmat Indra*, S.H., Selaku Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 13.00 Wib

⁸² Wawancara Bapak *Kristian Adi Wibawa*, S.P., M.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 14.00 Wib

3. Kemudian terkait pelaku atas nama HS yang sempat melarikan diri saat di antarkannya surat panggilan oleh pihak Ditreskrimum Polda Jambi ke rumahnya. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Hasan Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi Menjelaskan :

“Upaya dilakukan ialah mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang dimana petunjuk dan informasi tersebut diawali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan, kemudian mengenai keluarga pelaku yang tidak memberikan informasi dan petunjuk maka pihak Ditreskrimum terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun guna meyakinkan bahwa pelaku bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum”.⁸³

Kemudian menurut HS sebagai pelaku Tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja yang sudah tertangkap oleh Ditreskrimum Polda Jambi Mengatakan :

“Memang kerabat dan keluarga saya tidak mau memberikan keterangan kepada pihak Ditreskrimum Polda Jambi tentang informasi dan petunjuk keberadaan saya, akan tetapi uang hasil kejahatan tersebut telah habis untuk berfoya foya sehingga saya takut menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di mata hukum”.⁸⁴

⁸³ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. *Hasan* Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 11.30 Wib

⁸⁴ Wawancara Bapak *HS* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Sudah Tertangkap Oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Senin, 04 Juli 2022 Pukul 15.30 Wib

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 153 / VI / 2020 / SPKT-C/Polda Jambi, tanggal 26 Juni 2020. Dapat diketahui tersangka atas nama HS telah ditangkap oleh anggota Ditreskrim Polda Jambi berdasarkan adanya laporan dari korban. Dari tindak lanjut laporan perkara tersebut kemudian tersangka atas nama HS diketahui menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanannya.
2. Adanya hambatan penetapan tersangka yang di hadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi yaitu (1) Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (2) Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa, (3) Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi.
3. Adapun upaya mengatasi hambatan penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja Di Kepolisian Daerah Jambi tersebut yaitu (a) Terkait dengan tidak kooperatifnya pelaku atas

nama HS dalam memberikan keterangan penyidik berusaha meyakinkan agar pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan tersebut, (b) Terhadap berkas perkara pelaku atas nama HS yang pernah Di kembalikannya oleh pihak Kejaksaan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama HS tersebut, (c) Kemudian terkait pelaku atas nama HS yang sempat melarikan diri pihak Ditreskrimum Polda Jambi mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk dimintakan keterangan.

B. Saran

1. Hendaknya pihak perusahaan lebih selektif lagi dalam memberikan kewenangan pegawai yang baru di pekerjakannya seperti memnberikan syarat bekerja di perusahaan sudah 10 tahun mengabdikan untuk mendapatkan kepercayaan penuh atas kewenangan yang diberikan tersebut.
2. Sebaiknya tersangka bersifat kooperatif saja dalam pemeriksaan, agar dalam proses penyidikannya berjalan dengan baik.
3. Hendaknya pelaku dijerat hukuman semaksimal mungkin karena pelaku sudah berupaya melarikan diri dan alat bukti berupa nota dan kwitansi atas pemesanan barang telah dibakar untuk menghilangkan jejak kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2012.

B. Jurnal

- Anhar Anhar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus*

Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/pid.b/2009/pn.pl). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014.

Riska Yanti. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/pid.b/2010/pn. Palu)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian.

D. Website :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi